



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 165 /200/2026
TENTANG
TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta dalam mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dengan upaya peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah melalui pendeteksian dan pencegahan dini, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2026:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2026.

KESATU : Susunan organisasi Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun 2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun 2026, mempunyai tugas:
- merencanakan, melaksanakan, dan merumuskan kegiatan kewaspadaan dini Pemerintah Kota Pariaman;
 - mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan di daerah yang mengancam stabilitas nasional, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan efektifitas penanganan sosial dalam Kota Pariaman;
 - mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2026 di Kecamatan di wilayahnya dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan di daerah yang mengancam stabilitas Nasional; dan
 - memberikan rekomendasi kepada Wali Kota sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan di daerah;
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran tugas tim kewaspadaan dini Pemerintah Daerah Kota Pariaman dibentuk pusat komunikasi dan informasi kewaspadaan dini Pemerintah Kota Pariaman, yang mempunyai tugas:
- menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas tim kewaspadaan dini Pemerintah Kota Pariaman; dan
 - menyiapkan, mencatat, menyusun dan menyampaikan laporan kewaspadaan dini Pemerintah Kota Pariaman dengan cepat, tepat dan akurat.
- KEEMPAT : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman tahun anggaran 2026;
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada bulan Januari 2026.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 1 April 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKRETARIAT PEMERINTAH	
ASISTEN SEKRETARIAT	
DAN KEMENTERIAN	
KABUPATEN	
PERENCANAAN DAN KEBANGSAH	
PELAKSANAAN	

19/3-26
19/3-26
20/3-26

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 165/200/2026
TENTANG
TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2026.

SUSUNAN ORGANISASI TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH
KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Wali Kota Pariaman	Ketua
2	Wakil Wali Kota Pariaman	Wakil Ketua I
3	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Wakil Ketua II
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Umum Pemerintah Kota Pariaman	Wakil Ketua III
5	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Pariaman	Sekretaris
6	Badan Intelijen Daerah	Anggota
7	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
8	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
9	Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
10	Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
11	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
12	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
13	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
14	Kepala Satuan Intel Polisi Resor Pariaman	Anggota
15	Perwira Seksi Intel Komando Distrik Militer Pariaman	Anggota
16	Camat Pariaman Utara	Anggota
17	Camat Pariaman Tengah	Anggota
18	Camat Pariaman Timur	Anggota
19	Camat Pariaman Selatan	Anggota
20	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Pariaman	Anggota

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
21	Kepala Seksi Organisasi Politik dan Masyarakat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
22	Kepala Seksi Kesatuan Bangsa Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
23	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
24	Pejabat Pelaksana Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Pariaman	Anggota

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PEMERINTAH KABUPATEN KORDINASI PROJEK KEMUKOTA PARIAMAN	
UNIT / INSTANSI	PARAF / TGL
SEKIDAN KOTA PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAH KOTA DAN KEMENTERIAN KARYAT	27/3-26
KABUPATEN KORDINASI	27/3-26
PERANCANGAN KEMENTERIAN PEMERINTAH KORDINASI	27/3-26